



P U T U S A N

Nomor : **92 / PDT / 2013 / PT-MDN.**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) ,yang dikelola Bidang Bina

Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias ic. Lanjutan Pembangunan Jembatan Sungai Muzoi dan Jalan Ruas Lasara Tanose”0 – Onanamolo Hilimbowo, Kecamatan Hiliduho (DBH Propinsi Tahun Anggaran 2009) berkedudukan di jalan Pelud Binaka Km.- 6,6 Fodo Gunung Sitoli Selatan , dahulu sebagai Pelawan – I / Tergugat – I Asal sekarang sebagai : **PEMBANDING** - **I** ;

2. KUASA PENGGUNA ANGGARAN DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Nias

berkedudukan di Jalan Pelud Binaka Km. -6,6 Fodo Gunung Sitoli Selatan , dahulu sebagai Pelawan – II/ Tergugat – II Asal sekarang sebagai : **PEMBANDING** - **II** ;-----

3. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM Kabupaten Nias , berkedudukan di Jalan

Binaka Km. – 6, 6 Fodo Gunung Sitoli Selatan , dahulu sebagai Pelawan – III / Tergugat – III Asal , sekarang sebagai : **PEMBANDING – III** ;-----

M E L A W A N :

- 1. PT. CITRA ASEAN UTAMA**, dalam hal ini diwakili Direkturnya bernama Werlim , Warga Negara Indonesia berkantor Jalan Sirao No. 110 Kota Gunung Sitoli Nias berdasarkan Akte Perubahan Terakhir Notaris Binsar Simanjuntak , SH No. 65 tanggal 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2008 , diwakili oleh kuasa hukumnya YOSUA LASE, SH, Advocad, Warga Negara Indonesia , berkantor pada Kantor Advokat dan Mediator Yos Lase,SH & Rekan , beralamat Jalan Karet Raya No. 31 Medan , baik secara bersama – sama maupun sendiri – sendiri , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2012 , dahulu sebagai Terlawan / Penggugat asal ,sekarang sebagai : **TERBANDING** ;-

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini :-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

-----Bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 06 Juli 2012 , dalam register perkara Nomor : 15 / PDT /VZ /2012/PN-Gs , yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa dengan surat pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 25 Juni 2012 Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN-GS dari Jurusita Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah memberitahukan tentang Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Juni 2012 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN-GS dalam perkara Para Pelawan sebagai Tergugat
LAWAN Terlawan sebagai
Penggugat.;-----
- Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 15/ Pdt.G/2012/PN-GS tanggal 21 Juni 2012 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara Sah dan Patut;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian secara Verstek;-----
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Para Tergugat bertanggung jawab baik secara jabatan maupun secara pribadi atas Perjanjian Pemborongan No. 623/07/SPP/DAU/PU.BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009, yang dibuat antara Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Nias dengan Penggugat;-----
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.204.845.660,- (Satu Milyar dua ratus empat juta delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus enam puluh rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan seketika;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah.); -----
 - Bahwa Para Pelawan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pasal 129 ayat (1), (2) HIR hendak mengajukan Perlawanan terhadap Putusan Verstek (Verzet tegen Verstek) tersebut diatas, seperti apa yang akan Para Pelawan uraikan di bawah ini:-----
 - Bahwa di samping hal tersebut diatas, dengan ini Para Pelawan hendak menyangkal dalil-dalil Terlawan semula Penggugat dalam perkara Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN-GS dengan dasar dan alasan sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Pelawan. ; -----

GUGATAN TERLAWAN KURANG PIHAK

1. Bahwa Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Bupati Nias



selaku Kepala Pemerintah Daerah adalah Pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah, tetapi oleh Terlawan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan kurang pihak. Oleh karena gugatan Terlawan kurang pihak, maka gugatan Terlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima. ;-----

-
2. Bahwa dalam gugatan Terlawan terlanggal 02 April 2012 Terlawan dalam posita butir 5 halaman 2 yang menyatakan “*namun karena terjadinya keterlambatan selesainya pekerjaan pihak lain ic. CV. Kirana dalam pembuatan pier (karena pekerjaan pihak lain tersebut berhubungan dengan pekerjaan Penggugat) maka Penggugat pun menjadi ikut-ikutan terlambat memulai pekerjaan*” dan dalam Posita butir 6.1 halaman 3 yang menyatakan “*Sehingga Penggugat yang mestinya memulai pekerjaan bulan Januari 2010 dan selesai bulan Mei 2010. Akan tetapi kaena keterlambatan selesai pekerjaan pihak lain ic. CV. Kirana tersebut yakni sekitar bulan Agustus 2010.....dan seterusnya*” tetapi CV. Kirana oleh Terlawan tidak dijadikan pihak dalam perkara ini, sehingga gugatan kurang pihak. Oleh karena gugatan Terlawan kurang pihak, maka gugatan Terlawan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas maka Para Pelawan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk memberikan putusan DALAM EKSEPSI sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Pelawan tersebut untuk seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Terlawan tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;-----



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan DALAM EKSEPSI diatas mohon dianggap termasuk pula DALAM POKOK PERKARA ini, karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.;-----
2. Bahwa Para Pelawan menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Terlawan kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Para Tergugat.;-----
3. Bahwa posita gugatan Terlawan butir 5 baris kedua pada halaman 3 adalah tidak benar dan mengada-ada sebab apabila Terlawan menyatakan *“disamping itu yang lebih memperparah terlambatnya pekerjaan Penggugat lagi adalah terjadinya bencana alam (force majeure), dimana kemajuan pekerjaan Penggugat yang sangat bermakna dirusak oleh bencana alam (force majeure) tersebut. Sehingga pekerjaan Penggugat yang tadinya sudah menuju selesai terpaksa diulang dan dimulai dari bawah lagi, dan keterlambatan akibat bencana alam (force majeure) ini tidak bisa dielakan”* adalah tidak dapat diterima (karena sebagaimana diuraikan sendiri oleh Terlawan dalam posita gugatan butir 12 halaman 8 lebih khusus pada posita gugatan butir 12.3 *“bahwa keadaan kahar (force majeure) tersebut pada Pasal 16 ayat (1) dinyatakan sah apabila telah mendapat pengakuan/ Pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau Pernyataan dari Pihak Pemilik dan dinyatakan benar bahwa menimbulkan gangguan terhadap pelaksanaan pekerjaan”*) sebab **belum ada** pengakuan/ pernyataan dari suatu Tim/Instansi yang berwenang atau pernyataan dari pihak Pemilik yang menyatakan bahwa apa yang dialami Terlawan sebagaimana diuraikan pada posita gugatan Terlawan butir 5 baris kedua sebagai keadaan kahar (force majeure).;-----
4. Bahwa posita gugatan Terlawan butir 11 halaman 8 yang menyatakan *“Sehingga dengan demikian perbuatan atau tindakan para Tergugat yang tidak memperhitungkan dan melaksanakan pembayaran kerugian Penggugat akibat pekerjaan Penggugat yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hancur karena bencana alam (force majeure) adalah perbuatan wanprestasi” adalah tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab Pelawan tidak memperhitungkan dan melaksanakan pembayaran kerugian Terlawan adalah karena

Terlawan tidak dapat menunjukan bukti yang menyakatan bahwa pekerjaan

Terlawan hancur karena bencana alam (force majeure) sebagaimana dinyatakan

dalam pasal 16 ayat 3 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor : 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 yang telah ditandatangani oleh Para Pelawan dan

Terlawan. ;-----

5. Bahwa posita gugatan Terlawan butir 13 dan 14 halaman 9 tidak benar dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak sebab pembayaran yang sudah dilakukan oleh Para Telawan kepada Terlawan adalah sebesar Rp. 1.821.355.344.- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir dilapangan yang dilakukan oleh Para Pelawan atas progres pekerjaan Terlawan hanya 52,14% dengan nilai sebesar Rp. 1.246.872.100.- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar kepada Terlawan sebesar Rp. 574.483.244.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) dan atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Termohon harus mengembalikannya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Cq. Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Nias.;-----

6. Bahwa permohonan Terlawan agar dilakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah serta bangunan sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Terlawan butir 15 halaman 9, tidak beralasan dan tidak berdasar dan karenanya harus ditolak, sebab apabila barang tidak bergerak berupa tanah harus disebutkan dengan jelas luas dan batasan-batasan dari tanah tersebut sesuai dengan SEMA-RI Nomor 2 Tahun 1962 tanggal 25 April 1962.-----



DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam konpensi diatas mohon dianggap termasuk dalam Rekonsensi ini.-----
2. Bahwa Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonsensi semula Para Tergugat dalam konpensi hendak mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi semula Penggugat dalam konpensi dengan dasar dan alasan sebagai berikut :
 - 2.1. Bahwa Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonsensi adalah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.-----
 - 2.2. Bahwa Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-I) Nomor 623/07.a/SPP anak-I/DAU/PU-BM.3/2009; Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak Anak-II) Nomor 623/07.b/SPP anak-II/DAU/PU-BM.3/2009; Addendum Kontrak-01 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.C/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 06 Mei 2010; Addendum Kontrak-02 Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 620/01/AD-02/SPP/DAU/PU-BM/2010 tanggal 07 Juni 2010; Addendum Kontrak-03 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 30 Desember 2010; Addendum Kontrak-04 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 31 Januari 2010; Addendum Kontrak-05 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.E/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2011 tanggal 30 Juni 2011; Addendum Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07.H/ADD-SPP/DAU/PU-BM.3/2010 tanggal 22 September 2011 yang telah ditandatangani oleh Para Pelawan dalam Rekonsensi dengan Terlawan dalam Rekonsensi sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”, merupakan dasar perikatan antara Para Pelawan dalam



Rekonpensi dengan Terlawan dalam Rekonpensi.

2.3. Bahwa Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonpensi telah melakukan pembayaran kepada Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 1.821.355.344.- (Satu milyar delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus lima puluh lima ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah), namun sesuai dengan perhitungan terakhir dilapangan yang dilakukan oleh Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonpensi atas progres pekerjaan Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi hanya 52,14% dengan nilai sebesar Rp. 1.246.872.100.- (Satu milyar dua ratus empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) sehingga terjadi selisih kelebihan bayar yang diterima Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi sebesar Rp. 574.483.243.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), atas sejumlah uang selisih bayar tersebut Termohon/Tergugat dalam Rekonpensi harus mengembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias.-----

2.4. Bahwa Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi telah mengingkari isi Surat Perjanjian Pemborongan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009 dan perjanjian-perjanjian lain sebagaimana pada butir 2.1 diatas yaitu tidak selesainya pekerjaan yang menjadi tanggung jawab Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi dan oleh karena itu Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi telah melakukan wanprestasi terhadap Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonpensi.;-----

2.5. Bahwa akibat pekerjaan Terlawan dalam Rekonpensi tidak selesai sesuai dengan yang di sepakati dalam Addendum Kontrak-06 (Perpanjangan Waktu) Surat Perjanjian Pemborongan Tanggal 22 September 2011 mengakibatkan dilakukannya Pemutusan Kontrak secara sepihak terhadap Terlawan dalam Rekonpensi, oleh karena itu Terlawan dalam Rekonpensi wajib membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 16.738.750.- (Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh rupiah) sebagaimana dalam ketentuan Surat Perjanjian Pemborangan Nomor 623/07/SPP/DAU/PU-BM.3/2009 tanggal 19 Oktober 2009.;-----

2.6. Agar gugatan Para Pelawan/Para Penggugat dalam Rekonpensi tidak sia-sia (illusoir), mohon agar barang-barang bergerak dan barang tidak bergerak berupa tanah beserta bangunan rumah diatas tanah tersebut yang terletak di Jalan Sirao Nomor. 110 Gunungsitoli milik Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi diletakkan sita jaminan.-----

2.7. Oleh karena gugatan Rekonpensi ini didasari dengan bukti-bukti yang kuat dan karenanya memenuhi ketentuan pasal 180 (1) HIR dan dengan mengingat Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2001 tentang adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, maka kami mohon agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun Terlawan/Tergugat dalam Rekonpensi mengajukan upaya hukum banding, verzet maupun kasasi.;-----

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonpensi semula Tergugat dalam konpensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini sebagai berikut :

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;-----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 21 Juni 2012 Nomor : 15/ Pdt.G/2012/PN-GS, yang dijatuhkan dengan Verstek;-----
3. Menerima dan mengabul eksepsi Para Pelawan seluruhnya;-----
4. Mengadili kembali dengan menolak atau setidak-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Terlawan, semula penggugat;-----
5. Menghukum Terlawan,semula penggugat untuk membayar biaya perkara ini.;-----

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Terlawan untuk seluruhnya.-----



DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan/Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan Terlawan/Penggugat dalam Konpensi telah melakukan Wanprestasi;-----
3. Memerintahkan Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi untuk mengembalikan uang kelebihan bayar yang diterima Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi sebesar Rp. 574.483.244.- (Lima ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan puluh tiga ribu dua ratus empat puluh empat rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;-----
4. Memerintahkan Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi untuk membayar denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan sebesar Rp. 16.738.750.- (Enam belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Nomor Rekening 207.01.02.000004-0 pada PT. BANK SUMUT Cabang Gunungsitoli secara tunai dan seketika;-----
5. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;-----
6. Menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) sekalipun Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi mengajukan banding, Verzet maupun kasasi.-----

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

- Menghukum Terlawan/Tergugat dalam Rekonsensi, untuk membayar biaya perkara ini.---
- Atau apabila Pengadilan Negeri Gunungsitoli berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian yang tercantum dalam turunan resmi
Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 19 Desember 2012, Nomor : 15 / VZ / Pdt./2012
/PN-Gs, yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Pelawan untuk seluruhnya.;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tertanggal 21 Juni 2012 Nomor 15/Pdt.G/2012/PN.GS tersebut diatas adalah tidak tepat dan tidak beralasan.;-----
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*).;----
3. Mempertahankan putusan verstek dimaksud.;-----
4. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 1.341.000.- (Satu Juta Tiga Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah) ;-----

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya.;-----

II . Membaca Akte Permohonan Banding yang dibuat oleh : HASUMIN, SH.MH Nip.

19691026993031001 Wakil Panitera Pengadilan Negeri GunungSitoli No. 01/Bdg/

Akta.Pdt/ 2013 / PNGS yang menerangkan bahwa : 1. YOSA FATI ZEBUA, ST, 2.

ANGERAGO LASE, dan 3. MASDAN MAHDALISE, selaku kuasa Para Pelawan telah

mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri GunungSitoli

tanggal 19 Desember 2012 No. 15 / Pdt./VZ/ 2012/PN.GS tanggal 02 Januari 2013,

permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada :

1. Kuasa Hukum Terlawan/ Penggugat asal / Terbanding Yosua

Lase , SH tanggal 04 Januari



2013 ;-----

III. Membaca Memori banding yang diajukan oleh Para Pelawan / Pembanding
tanggal 18 Pebruari 2013 , yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri
GunungSitoli tanggal 18 Pebruari
2013 ;-----

-

IV. Membaca Relaas Penyerahan Memori banding kepada :

1. Kuasa Hukum Terlawan/ Penggugat asal / Terbanding Yosua
Lase , SH tanggal 21 Maret
2013 ;-----

V. Membaca Kontra Memori banding yang diajukan oleh kuasa Hukum Terlawan/
Penggugat
asal / Terbanding Yosua Lase , SH dan Gabrieli Giawa ,SH tanggal 22 Maret 2013, yang
diterima diKepaniteraan Pengadilan Negeri GunungSitoli tanggal 22 Maret 2013 ;-----

VI. Membaca Relaas Penyerahan Kontra Memori banding kepada :

1. Pelawan / para Pembanding , tanggal 25 Maret 2013 ; -----

VII. Membaca Relaas Pemberitahuan dan membaca berkas kepada :



1. Pelawan / para Pembanding , tanggal 04 Pebruari
2013 ;-----

2. Kuasa Hukum Terlawan/ Penggugat asal / Terbanding Yosua
Lase , SH tanggal 04 Januari
2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding semula Pelawan / sekarang Pembanding yang diajukan oleh 1. YOSA FATI ZEBUA, ST, 2. ANGERAGO LASE, dan 3. MASDAN MAHDALI,SE ,sesuai Akta Banding tanggal 02 Januari 2013 , ternyata diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara Yuridis formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwapara Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 Pebruari 2013 mengajukan keberatan – keberatan yang pada pokoknya menyatakan :

1. bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 15 /PDT./VZ/2012/PNGS, hanya fokus pada perbuatan Pembanding yang melakukan pemutusan kontrak kepada Terbanding ;
2. bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 15 /PDT./VZ/2012/PNGS tidak memperhatikan bahwa ada hubungan sebab akibat atas pemutusan kontrak / perjanjian pemborongan tersebut ;
3. bahwa Majelis Hakim dalam perkara perdata No. 15 /PDT./VZ/2012/PNGS , terlawan mendalilkan bahwa pekerjaan tidak selesai dikerjakan karena adanya bencana alam yang terjadi sebanyak 3 kali dilokasi ;
4. bahwa Azas Hukum bahwa pembanding yang beritikad baik harus dilindungi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa terhadap keberatan – keberatan yang diajukan dalam memori banding tersebut , maka Pengadilan Tinggi berpendapat , bahwa keberatan –keberatan tersebut telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa perkara perdata No. 15 /PDT./VZ/PNGS tanggal 19 Desember 2012 , oleh karena itu dapat dipertahankan ;

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tinggi telah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri GunungSitoli tanggal 19 Desember 2012 No. 15 / Pdt./VZ/ 2012/PN.GS dan telah membaca serta mencermati dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Pembanding / Pelawan bertanggal 18 Pebruari 2013, serta Kontra Memori tanggal 22 Maret 2013 yang diajukan oleh kuasa Terlawan / Terbanding;-----

-----Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Pelawan / Pembanding tersebut, setelah diteliti dengan seksama, Pengadilan Tinggi menilai bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pelawan / Pembanding tersebut, dalam Memori Bandingnya , tidak ada hal-hal baru yang dapat melumpuhkan pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Negeri GunungSitoli tanggal 19 Desember 2013 No. 15 / Pdt./VZ/ 2012/PN.GS yang dimohonkan banding, oleh karena itu memori banding tersebut harus dikesampingkan ;

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama , karena dalam pertimbangan – pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karena itu pertimbangan –pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama , maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 19 Desember 2012 No.15 /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt./VZ/ 2012 / PN.GS dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding , oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

-----Menimbang, bahwa Pelawan / Pembanding tetap dipihak yang kalah ,maka ia harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dalam 153 R.Bg dan Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding tersebut ; -----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tanggal 19 Desember 2012 No. 15 / Pdt./VZ/ 2012/PN.GS, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pelawan / Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Rabu** tanggal **22 Mei 2013** , oleh **SAUT .H. PASARIBU, SH** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAMA RAJA MARPAUNG, SH** dan **H. D J U M A L I , SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam Peradilan Tingkat Banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 19 April 2013 No. **92 / PDT / 2013 / PT-MDN.** putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **04 JUNI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **M. SIMARMATA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasa Hukumnya.-----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

- TTD -

- TTD -

SAMA RAJA MARPAUNG, SH

SAUT .H. PASARIBU, SH

- TTD -

H. D J U M A L I , SH

Panitera Pengganti

- TTD -

M. SIMARMATA, SH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan Rp. 139.000,-

Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

□

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

WAKIL PANITERA PENGADILAN

TINGGI MEDAN

HAMONANGAN RAMBE, SH. MH

NIP. 19610901 1983 03 1 004.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)